

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis hakim tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pemanding**, tempat tanggal lahir, Bandung, 12 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat, sekarang **Pemanding**;

melawan

**Terbanding**, tempat tanggal lahir, Lahat, 02 September 1974, agama Islam, pekerjaan Pegawai swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumedang, Nomor 1023/Pdt.G/2017/PA.Smdg. tanggal 17 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan 20 Sya'ban 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumedang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 456.000,- ( Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Sumedang tersebut Tergugat/Pembanding tidak hadir di persidangan, akan tetapi amar putusannya telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 Mei 2017;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Mei 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang, tanggal 29 Mei 2017, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 02 Juni 2017;

Bahwa, kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor 1023/Pdt.G/2017/PA.Smdg. tanggal 16 Juni 2017;

Bahwa, Tergugat/Pembanding pada tanggal 19 Juni 2017 datang ke Pengadilan Agama Sumedang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding, sedangkan Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 1023/Pdt.G./2017/PA.Smdg. tanggal 04 Juli 2017, tidak melakukan memeriksa berkas (*inzage*), dan Tergugat/Pembanding telah menyampaikan Memori Banding tanggal 07 Juli 2017 sesuai dengan tanda terima memori banding yang ditandatangani oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sumedang yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama tersebut, antara lain mengenai ketidak tahuan Tergugat/Pembanding tentang adanya sidang lanjutan setelah mediasi, serta mengenai masalah ekonomi keluarga yang dikatakan tidak memberi nafkah sejak tahun 2000, selain itu adanya tuduhan Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat/ Pembanding sampai terjadinya pemukulan tersebut;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 Juli 2017 dengan Nomor Register 0168/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang dengan Surat Nomor W10-A/2091/Hk.05/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sumedang, tanggal 17 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan 20 Sya'ban 1438 Hijriyah Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tersebut yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama tersebut, antara lain mengenai ketidak tahuan Tergugat/Pembanding tentang adanya sidang lanjutan setelah mediasi, serta mengenai masalah ekonomi keluarga yang dikatakan tidak memberi nafkah sejak tahun 2000, selain itu adanya tuduhan Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat/Pembanding sampai terjadinya pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut sebenarnya oleh Pengadilan Agama sudah dipertimbangkan dalam putusannya, yang dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui atas pertimbangan Pengadilan Agama tersebut, oleh Pengadilan Tinggi Agama pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan yang sekaligus sebagai koreksi dan penyempurnaan atas pertimbangan hukum Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding sebagaimana termuat dalam berita acara sidang hanya menghadiri sidang pertama tanggal 07 April 2017, Pengadilan Agama secara implisit telah mendamaikan kedua belah pihak dan selanjutnya diteruskan untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H., Hakim Pengadilan Agama tersebut sebagai mediator, dan dalam laporan mediator tersebut tanggal 07 April 2017 ternyata Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding telah menghadiri dalam acara mediasi tersebut sebagai ternyata dalam Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi, dilaporkan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya menyatakan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding yang terus menerus yang disebabkan Tergugat/Pembanding tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena tidak memiliki pekerjaan tetap dan sikap Tergugat/Pembanding yang kasar dan ringan tangan kepada Penggugat/Terbanding, sehingga rumah-tangga dengan Tergugat/Pembanding tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam berita acara sidang-sidang lanjutan, ternyata Tergugat/Pembanding tidak pernah datang lagi menghadiri sidang-sidang seterusnya sampai diputusnya perkara ini, dengan demikian berarti Tergugat/Pembanding telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat/Pembanding tidak hadir lagi dalam persidangan selanjutnya, Pengadilan Agama tetap melanjutkan tahapan acara persidangan dengan seksama sesuai dengan semestinya sampai diputusnya perkara *a quo*, hal tersebut oleh Pengadilan Tinggi Agama hukum acara yang diterapkan dipandang sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dalam acara pembuktian pada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perceraian meskipun Tergugat/Pembanding tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyangkal atas gugatan tersebut, namun Tergugat/Pembanding tetap diwajibkan membuktikan dalil

gugatannya tersebut (Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan SEMA Nomor 03 Tahun 2015);

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi dari keluarga, masing-masing Abdul Majid bin H. Baban, dan Setiawan bin Sutarji, telah menerangkan bahwa pada pokoknya dapat disimpulkan dari saksi-saksi Penggugat/Terbanding tersebut, diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan bahkan sering pertengkaran dimana pada tahun 2007, Tergugat/Pembanding telah melakukan beberapa kali pemukulan dan penganiayaan kepada Penggugat/Terbanding, bahkan perbuatan Tergugat/Pembanding tersebut sudah mau dilaporkan ke Polisi oleh Penggugat/Terbanding, dan puncaknya pada akhir tahun 2015, Tergugat/Pembanding melakukan lagi kekerasan fisik kepada Penggugat/Terbanding, meskipun pada saat ini, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masih hidup satu rumah;

Menimbang, dengan telah diadirkannya saksi Penggugat/Terbanding yang diwakili oleh adik ipar dan keponakan Penggugat/Terbanding, dipandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa pada sidang jawab-menjawab dan pembuktian, Tergugat/Pembanding tidak pernah hadir lagi di muka persidangan, dengan demikian dapat diartikan bahwa Tergugat/Pembanding pada saat persidangan di Pengadilan Agama telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding karena Tergugat/Pembanding tidak menggunakan haknya untuk membantah atau membela diri, dengan demikian maka gugurlah haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan

kuat, al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia, karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi

kemadlaratan-kemadlaratan yang lebih besar bahkan dapat menjadi neraka dunia bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama menilai bahwa perkawinan Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga pula bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit tercapai, sehingga karenanya dapat diyakini apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak daripada kemaslahatannya. Sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*"Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh majelis hakim Pengadilan Agama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai

bahwa setidak-tidaknya ada salah satu pihak, suami atau isteri, sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama telah tepat dan benar, karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang, Nomor 1023/Pdt.G/2017/PA.Smdg. tanggal 17 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan 20 Sya'ban 1438 Hijriyah, yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan 16 Dzulqaidah 1438 Hijriyah oleh kami **Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.** dan **Drs. H. Harmaen, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 19 Juli 2017, dengan dibantu oleh **Kosmara, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

**Ttd**

**Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Ttd**

**Drs. H.Arwan Hasyim, S.H.**

**Ttd**

**Drs. H. Harmaen, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ttd**

**Kosmara, S.H.**

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp.139.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-

-----  
Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).